



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University For The Excellence

NOMOR DOKUMEN:
002/SPK/Pendidikan Kimia/SPM.

DOKUMEN PENDIDIKAN KIMIA

SPK P.KIMIA DENGAN SD MUHAMMADIYAH 08 SMG



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

2020

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

DENGAN

SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 02 KENDALSARI

TENTANG:

PROGRAM KAMPUS MENGAJAR PERINTIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG DI SD MUHAMMADIYAH 02 KENDALSARI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Fitria Fatichatul Hidayah, S.Si., M.Pd
Jabatan : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Kimia
Alamat : Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang
Oleh karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang selanjutnya disebut PIHAK KE SATU.
2. Nama : Muslikhatun, S.Pd.I
Jabatan : Kepala SD Muhammadiyah 02 Kendalsari Pemalang
Alamat : Jl. Raya Kendal Sari, Kec. Petarukan Kabupaten Pemalang
Oleh karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kepala SD Muhammadiyah 02 Kendalsari Pemalang selanjutnya di sebut PIHAK KE DUA.

Pada hari ini Senin tanggal 12 Oktober 2020, bertempat di SD Muhammadiyah 02 Kendalsari Pemalang, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama di bidang pelaksanaan Program Kampus Mengajar Perintis antara FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang dengan SD Muhammadiyah 02 Kendalsari Pemalang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud:

1. SD Muhammadiyah 02 Kendalsari Pemalang adalah tempat pelaksanaan kegiatan Kampus Mengajar Perintis yang beralamat di Jl. Raya Kendalsari, kec. Petarukan Kabupaten Pemalang.
2. Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) adalah Universitas Muhammadiyah yang beralamat di Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang.
3. Kepala Sekolah. adalah pimpinan SD Muhammadiyah 02 Kendalsari Pemalang
4. Ketua Program Studi adalah pimpinan Program Studi S1 Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang.
5. Guru Model adalah pendidik yang berdinasi di SD Muhammadiyah 02 Kendalsari sebagai pembimbing eksternal dan model dalam proses pembelajaran selama pelaksanaan program Kampus Mengajar Perintis berlangsung bagi mahasiswa Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang yang ditunjuk oleh PIHAK KE DUA.

6. Dosen pembimbing lapangan adalah pembimbing internal yang ditunjuk PIHAK KE SATU bertugas membimbing, memberikan pengarahan dan melakukan evaluasi pelaksanaan program Kampus Mengajar Perintis kepada seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang yang melaksanakan program Kampus Mengajar Perintis.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa S1 Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang yang telah lolos seleksi program Kampus Mengajar Perintis.
8. Program Kampus Mengajar Perintis adalah kegiatan pengamalan tridharma perguruan tinggi melalui pengajaran di sekolah dengan akreditasi maksimal B dan berada di daerah pilihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kegiatan Kampus Mengajar Perintis meliputi semua proyek sosial untuk membantu kelompok masyarakat di pedesaan melalui kegiatan mengajar di sekolah dasar selama beberapa bulan oleh mahasiswa, sebagai pelatihan untuk menerapkan teori yang diperoleh dalam semester-semester sebelumnya, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan agar mereka memperoleh pengalaman dan keterampilan lapangan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah atau di tempat latihan lainnya, serta merupakan salah satu bentuk pengembangan dari Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pasal 2 MAKSUD

Perjanjian kerjasama ini dimaksud untuk digunakan sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama antara SD Muhammadiyah 02 Kendalsari Pemalang dengan Program Studi S1 Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang.

Pasal 3 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pengalaman, wawasan, karakter, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku mahasiswa S1 Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang ilmu sains melalui penyelenggaraan pendidikan berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan taqwa.
3. Membentuk mahasiswa praktikan agar menjadi calon tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan kompetensi pedagogik, kompetensi professional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.
4. Menanamkan empati dan kepekaan sosial pada diri mahasiswa terhadap permasalahan kehidupan kemasyarakatan yang ada disekitarnya.
5. Mengasah keterampilan berpikir dalam bekerja Bersama lintas bidang ilmu dan ragam asal mahasiswa dalam menyelesaikan masalah- masalah yang dihadapi.
6. Mendorong dan memacu pembangunan nasional dengan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
7. Meningkatkan peran dan kontribusi nyata perguruan tinggi dan mahasiswa dalam pembangunan nasional.

Pasal 4

FUNGSI

Program Kampus Mengajar Perintis berfungsi sebagai berikut:

1. Membentuk jiwa nasionalisme, persatuan dan kesatuan
2. Memperdalam pengertian, penghayatan, dan pengalaman mahasiswa tentang kebhineka tunggal ika-an.
3. Mendewasakan pola pikir mahasiswa dalam setiap menganalisis dan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis ilmiah.
4. Membentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial dan tanggung jawab mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat.
5. Memberikan keterampilan kepada mahasiswa dalam setiap menganalisis dan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis ilmiah.
6. Membina mahasiswa agar menjadi seorang innovator, motivator dan problem solver.
7. memberikan bekal kepada mahasiswa agar memiliki kepekaan dalam mengatasi masalah sosial humaniora yang berada di lingkungan pedesaan di sekitar mahasiswa melalui kegiatan pengelolaan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Pasal 5

SASARAN

Sasaran program Kampus Mengajar Perintis adalah mahasiswa program kependidikan yang memenuhi syarat, mempunyai seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk menunjang tercapainya penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Pasal 6

LINGKUP KERJASAMA

1. Kegiatan Kampus Mengajar Perintis, meliputi:
 - a. pengamatan langsung kultur sekolah;
 - b. pengamatan untuk membangun kompetensi kepribadian dan sosial;
 - c. pengamatan untuk memperkuat pemahaman peserta didik;
 - d. pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas;
 - e. refleksi hasil pengamatan.
 - f. menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru;
 - g. menelaah strategi pembelajaran;
 - h. menelaah sistem evaluasi;
 - i. merancang RPP;
 - j. mengembangkan media pembelajaran;
 - k. mengembangkan bahan ajar;
 - l. mengembangkan perangkat evaluasi.
 - m. mencoba mengajar dengan bimbingan guru model dan dosen pembimbing dengan tujuan merasakan langsung proses pembelajaran, pementapan jati diri pendidik,
 - n. melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler
 - o. pendampingan adaptasi teknologi di bidang Pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran.

2. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
3. Pelaksanaan kegiatan dalam bidang lain dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.

Pasal 7

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. Kebijakan PIHAK KE SATU dalam menggunakan fasilitas SD Muhammadiyah 02 Kendalsari Pemalang harus mendapat persetujuan PIHAK KE DUA sesuai ketentuan yang berlaku dan disepakati bersama.
2. PIHAK KE SATU turut berperan aktif menjaga peraturan yang berlaku di SD Muhammadiyah 02 Kendalsari

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KE SATU berhak:

1. Menggunakan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana pendidikan milik/di bawah penguasaan PIHAK KE DUA sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
2. Mendapat fasilitas untuk kerjasama dengan instansi terkait di bawah koordinasi PIHAK KE DUA dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan guna menunjang kegiatan pendidikan sesuai dengan prosedur yang diterapkan.
3. Semua mahasiswa S1 Pendidikan Kimia PIHAK KE SATU yang menjalani kegiatan Kampus Mengajar Perintis di SD Muhammadiyah 02 Kendalsari Pemalang berhak menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas yang ada sesuai dengan tujuan magang di bawah bimbingan guru pamong (pembimbing eksternal), dan dosen pembimbing lapangan (pembimbing internal). Sesuai dengan kebutuhan PIHAK KE SATU.

PIHAK KE SATU berkewajiban:

1. Bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
2. Turut bertanggung jawab dan mematuhi terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat, tata tertib, dan koordinasi.
3. Menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KE DUA berhak:

1. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap sistem penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan yang dilaksanakan di SD Muhammadiyah 02 Kendalsari Pemalang
2. Memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh PIHAK KE SATU dalam rangka peningkatan dan pengembangan pendidikan di SD Muhammadiyah 02 Kendalsari Pemalang.
3. Menyediakan tenaga profesional yang ditunjuk sebagai guru model (pembimbing eksternal) dan penanggung jawab kegiatan Kampus Mengajar Perintis di SD Muhammadiyah 02 Kendalsari

PIHAK KE DUA berkewajiban:

Menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendidikan, guna menunjang pelaksanaan program magang dengan persyaratan yang disepakati bersama.

**Pasal 9
WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan program Kampus Mengajar Perintis dilakukan dalam kurun waktu sebagai berikut: 12 Oktober hingga 18 Desember 2020.

**Pasal 10
TATA TERTIB**

Mahasiswa yang menjalankan program Kampus Mengajar Perintis di SD Muhammadiyah 02 Kendalsari Pemalang berkewajiban mentaati tata tertib, sopan santun dan peraturan lain yang berlaku di SD Muhammadiyah 02 Kendalsari Pemalang.

**Pasal 11
SANKSI**

Terhadap pelanggaran tata tertib, peraturan, dan kode etik yang berlaku di SD Muhammadiyah 02 Kendalsari Pemalang mahasiswa dapat dikenakan sanksi atau hukuman yang diputuskan oleh kedua pihak.

**Pasal 12
TANGGUNG JAWAB**

Kedua belah pihak sama-sama bertanggung jawab dalam menjaga nama baik masing-masing institusi.

**Pasal 13
PERSELISIHAN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan naskah kerjasama ini, sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama yang tersebut pada pasal dua (2), diputuskan dan diselesaikan bersama oleh kedua pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Dan apabila tidak tercapai kesepakatan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan/domisili yang tepat di kantor pengadilan kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah

**Pasal 14
JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, ataupun di akhiri atas dasar persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perjanjian kerjasama ini merupakan acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak dan bersifat mengikat.
2. Perubahan isi naskah kerjasama ini dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal 16
PENUTUP

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dan bermaterai cukup dan dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 12 Oktober 2020

PIHAK KESATU
Ketua Program Studi S1 Pendidikan Kimia
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam
Universitas Muhammadiyah Semarang


Fitria Fatichatul Hidayah, S.Si., M.Pd
NIK. 28.6.1026.362

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah
SD Muhammadiyah 02 Kendalsari
Pemalang



M. H. Khatun, S.Pd.I
606252000032004